



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 43 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006

BUPATI GRESIK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2007;
 - b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2007 memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik untuk memberikan kepastian kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan;
 - c. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2007.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang system Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 25 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 27 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gresik.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KABUPATEN GRESIK TAHUN 2006

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2007, yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2007 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) yaitu tahun 2007 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2007 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2007;
- (2) RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Gresik tahun 2006-2010 dan mengacu pada RKP;
- (3) RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana dimaksud dalam lampiran Peraturan Bupati Gresik.

Pasal 2

- (1) RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
- (2) RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. Pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun 2007;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2007;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2007

Pasal 3

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2007 :

- a. Pemerintah Kabupaten Gresik menggunakan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD menggunakan RKPD Kabupaten Gresik tahun 2007 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau RKA-SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik.

Pasal 4

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati Gresik dengan tembusan kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD dan Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.

Pasal 5

Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2007 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik dengan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik.

Pasal 6

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Peraturan Bupati ini pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

**Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 27 Oktober 2006 No: 2 Seri G**

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal 27 Oktober 2006

BUPATI GRESIK

Ttd

Dr. KH. ROBBACH MA'SUM, Drs., M.M.